



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 202 sebesar Rp 3.261.494.190.000,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 332.649.346.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 82.325.404.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp Rp 9.568.702.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp Rp 223.255.240.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp 82.325.404.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - k. Pajak Mineral Bukan Logam;

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 985.000.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 13.510.404.000,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 31.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp 320.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp 17.000.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (12) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp 800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp 9.568.702.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 4.359.861.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.208.841.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Petro Muba
 - b. Bank Sumsel Babel
- (2) Petro Muba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.500.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Bank Sumsel Babel Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp 223.255.240.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.054.139.969.409,00 (*Tiga Triliun Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp 2.012.513.483.320,00 (*Dua Triliun Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 752.019.670.429,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.210.855.707.862,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 21.659.377.865,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 21.659.377.865,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp 759.225.248.269,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 10.474.720.376,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 95.286.684.905,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar sebesar Rp 118.664.276.198,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 522.803.806.790,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp Rp 11.995.760.000,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*)

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp 13.748.853.420,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp 268.652.384.400,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 268.652.384.400,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp Rp 207.354.220.591,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 49.000.000.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp158.354.220.591,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 17

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp147.354.220.591,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 147.354.220.591,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR